

**EKSISTENSI KEBIJAKAN KUOTA KHUSUS BAGI CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN GUNA  
MEMASTIKAN AKOMODASI KEPENTINGAN  
PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN  
LEGISLASI DI INDONESIA**

**Sezi Hanugrah Suherman**  
Email: [sezihanugrah@gmail.com](mailto:sezihanugrah@gmail.com)  
**Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Abstrak**

Kebijakan kuota khusus sebesar 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif merupakan bentuk tindakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam mengakomodasi kepentingan perempuan dalam proses legislasi. Metode yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan doktrinal dan non-doktrinal dengan analisis kualitatif melalui perspektif feminist legal theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kuantitatif keterwakilan perempuan di DPR sejak diberlakukannya kebijakan kuota, hal tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas dan substansi legislasi yang berpihak pada perempuan. Keberadaan anggota legislatif perempuan telah berkontribusi pada lahirnya beberapa undang-undang pro-perempuan, seperti UU PKDRT dan UU TPKS, namun di sisi lain masih terdapat produk hukum seperti KUHP Baru yang dinilai mengandung potensi diskriminasi terhadap perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tindakan afirmatif tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada kapasitas, komitmen, serta konsistensi politik dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan kuota perlu disertai dengan reformasi struktural dalam partai politik dan penguatan kualitas legislator perempuan agar dapat menghasilkan perubahan yang lebih substansial dan berkeadilan gender.

**Kata Kunci:** Tindakan Afirmatif, Kuota Perempuan, Representasi Politik, Legislasi, Keadilan Gender.

## PENDAHULUAN

Keberadaan tindakan afirmatif bertujuan untuk mengatasi diskriminasi historis dan mempromosikan keragaman dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok-kelompok tertentu, biasanya mereka yang kurang beruntung atau kurang terwakili di bidang-bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan kontrak pemerintah.<sup>1</sup> Konsep ini muncul di Amerika Serikat selama Gerakan Hak-hak Sipil pada tahun 1960-an sebagai cara untuk melawan diskriminasi yang dilembagakan terhadap kaum minoritas dan perempuan.<sup>2</sup> Pada awalnya, konsep ini diimplementasikan melalui tindakan pemerintah yang dikodifikasi menjadi undang-undang, sehingga membentuk lanskap peluang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Para pendukung tindakan afirmatif berpendapat bahwa tindakan ini merupakan alat yang diperlukan untuk mempromosikan kesetaraan dan menyamakan kedudukan, terutama dalam konteks di mana bias dan prasangka sistemik telah lama menghalangi kemajuan kelompok-kelompok tertentu.<sup>3</sup> Dengan secara aktif mencari kandidat yang memenuhi syarat dari demografi yang kurang terwakili, program tindakan afirmatif berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghilangkan hambatan terhadap akses dan peluang. Para pendukungnya sering menyoroti manfaat nyata dari keberagaman, seperti memperkaya perspektif, mendorong inovasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Namun, tindakan afirmatif masih menjadi isu yang diperdebatkan pula oleh para pengkritik yang menyuarakan keprihatinan mengenai keadilan, kemampuan, dan potensi diskriminasi terbalik pada kelompok yang tidak diafirmasi. Para penentang berpendapat bahwa perlakuan istimewa berdasarkan ras, jenis kelamin, atau karakteristik lain yang dilindungi bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan melanggengkan bentuk diskriminasi dengan sendirinya.<sup>4</sup> Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan melemahkan pencapaian individu yang dianggap telah mendapat manfaat dari tindakan afirmatif, terlepas dari kualifikasi atau kemampuan mereka.

Lanskap hukum dan politik seputar tindakan afirmatif telah berkembang selama bertahun-tahun, ditandai dengan kasus-kasus penting di Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya dalam kasus *Regents of the University of California v. Bakke* (1978) dan *Grutter v. Bollinger* (2003) telah membentuk ruang lingkup tindakan afirmatif yang diizinkan dalam pendidikan, sementara perdebatan mengenai kuota,<sup>5</sup> penyisihan, dan inisiatif keragaman terus memicu kontroversi di berbagai bidang. Masalah ini tetap menjadi titik fokus dalam diskusi tentang ras, kesetaraan, dan keadilan sosial, yang mencerminkan ketegangan dan kompleksitas yang lebih luas di dalam masyarakat.

Sampai dengan hari ini, perdebatan mengenai tindakan afirmatif terus berlanjut karena masyarakat bergulat dengan kesenjangan yang ada dan berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.<sup>6</sup> Menemukan keseimbangan antara mempromosikan keragaman dan meritokrasi, menavigasi kerangka kerja hukum, dan mengatasi ketidaksetaraan yang mendasarinya masih menjadi tantangan yang kompleks. Pada akhirnya, efektivitas dan legitimasi kebijakan tindakan afirmatif akan bergantung pada kemampuan mereka untuk

---

<sup>1</sup>Catherine Lovell, "Three Key Issues in Affirmative Action," *Public Administration Review* 34, (1974), hlm. 236.

<sup>2</sup>Linda Childers Hon, "'To Redeem the Soul of America': Public Relations and The Civil Rights Movement," *Journal of Public Relations Research* 9 (1997), hlm. 180.

<sup>3</sup>Gabriel Patrick Wasson, "Affirmative Action: Equality or Reverse Discrimination?" Tesis Program Kehomartan Liberty University (2004), hlm. 36.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>5</sup>Joon K Kim, "From Bakke to Grutter: Rearticulating Diversity and Affirmative Action in Higher Education," *Multicultural Perspectives* 7 (2005), hlm. 15.

<sup>6</sup>Natasha Warikoo, dan Utaukwa Allen, "A Solution to Multiple Problems: The Origins of Affirmative Action in Higher Education around the World," *Studies in Higher Education* 45 (2020), hlm. 2403.

memajukan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat yang salah satunya tercermin dalam proses pembuatan undang-undang.

Tindakan afirmatif dalam proses pembuatan undang-undang mengacu pada upaya untuk memastikan representasi dan inklusi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan dalam badan legislatif, seperti parlemen, kongres, dan dewan lokal. Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan sistemik yang telah membatasi partisipasi dan pengaruh demografi tertentu dalam membentuk kebijakan publik. Para pendukungnya berpendapat bahwa badan legislatif yang beragam lebih mungkin untuk mempertimbangkan perspektif dan prioritas yang lebih luas, yang mengarah pada tata kelola yang lebih adil dan efektif.

Salah satu pendekatan untuk menerapkan tindakan afirmatif dalam proses pembuatan undang-undang adalah melalui reformasi pemilu, seperti penetapan kuota atau kursi yang pencalonannya khusus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang kurang diwakili kepentingannya.<sup>7</sup> Langkah-langkah ini bertujuan untuk secara langsung meningkatkan representasi masyarakat yang terpinggirkan dalam badan-badan pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara mereka didengar dan kepentingan mereka dipertimbangkan dalam perumusan hukum dan kebijakan. Sebagai contoh, beberapa negara telah menerapkan kuota gender untuk mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik, yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam representasi perempuan di badan legislatif.

Namun, menerapkan tindakan afirmatif dalam proses pembuatan undang-undang bukannya tanpa tantangan dan kontroversi. Para kritikus sering menyuarakan keprihatinan tentang potensi tokenisme yang merupakan tindakan afirmasi semu terhadap kelompok minoritas, dengan alasan bahwa meningkatkan jumlah perwakilan dari kelompok yang kurang terwakili tidak menjamin inklusi yang berarti atau representasi yang sesungguhnya.<sup>8</sup> Selain itu, mungkin ada perlawanan dari struktur kekuasaan yang sudah mengakar atau elit politik yang dominan yang menganggap tindakan afirmatif sebagai ancaman terhadap kepentingan dan pengaruh mereka sendiri.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, tindakan afirmatif dalam proses pembuatan undang-undang tetap menjadi alat yang penting untuk memajukan demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan. Dengan mempromosikan keragaman dan inklusi dalam badan legislatif, masyarakat dapat lebih mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua warganya, yang mengarah pada pemerintahan yang lebih responsif dan representatif. Oleh karena itu, upaya untuk menerapkan dan memperkuat tindakan afirmatif dalam proses pembuatan undang-undang sangat penting untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, pembahasan mengenai keberadaan kebijakan kuota khusus perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif menjadi relevan dan urgen untuk memastikan adanya akomodasi terhadap kepentingan kelompok perempuan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam riset ini adalah metode penelitian doktrinal dan non doktrinal. Metode penelitian doktrinal adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan konsep-konsep teoritis yang disajikan dalam literatur yang ada seperti buku dan artikel ilmiah maupun regulasi positif yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Dalam permasalahan ini, studi doktrinal dilakukan dengan melakukan studi literatur terkait dengan konsep kebijakan

---

<sup>7</sup>Thekla Morgenroth dan Michelle K. Ryan, “Quotas and affirmative action: Understanding group-based outcomes and attitudes,” *Social and Personality Psychology Compass* 12 (2018), hlm. 7.

<sup>8</sup>Lani Guinier, “The Triumph of Tokenism: The Voting Rights Act and the Theory of Black Electoral Success,” *Michigan Law Review* 89 (1991), hlm. 1083.

<sup>9</sup>Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing), hlm. 11.

afirmasi dan kepentingan perempuan yang nantinya akan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan seputar pemilihan umum dan kebijakan kuota khusus bagi perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif.

Di sisi lain, penelitian non doktrinal dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan dan adat istiadat. Kajian tersebut dilakukan dengan objek penelitian berupa kedudukan dan akomodasi perempuan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap permasalahan ini.<sup>10</sup> Lebih lanjut, kajian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, diskusi berkelompok, dan observasi lingkungan.

Data yang diperoleh baik melalui perspektif doktrinal dan non doktrinal tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut disajikan menggunakan pendekatan *feminist legal theory*. Pendekatan ini menekankan penyajian tulisan didasarkan pada keberpihakan gagasan dan argumentasi tulisan terhadap kepentingan kelompok perempuan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat mampu menjadi suara dan representasi bagi kelompok perempuan terhadap permasalahan kebijakan kuota khusus bagi perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dan akomodasi kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan legislasi. Memeriksa hukum untuk mengidentifikasi dan mengkritik praktik-praktik diskriminatif dan ketidaksetaraan gender yang meliputi analisis terhadap hukum keluarga, hukum pidana, dan kebijakan-kebijakan publik yang menghasilkan atau memperpetuasi ketidaksetaraan gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem pemilihan umum menjadi salah satu faktor penentu yang dibutuhkan dalam menciptakan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan pertama-tama mengatur kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik. Kedua tindakan afirmasi terhadap perempuan ini saling melengkapi karena pada praktiknya kebijakan yang dilahirkan oleh anggota legislatif dipengaruhi oleh mekanisme kepengurusan dan keputusan partai. Dengan kata lain, apabila ingin meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif maka kepengurusan Partai Politik juga perlu memiliki keterwakilan perempuan yang signifikan.

Di Indonesia sendiri, tindakan afirmasi dalam pembuatan undang-undang dapat dilihat melalui keberadaan dari kebijakan kuota perempuan dalam pencalonan anggota lembaga legislatif yang mencapai 30% sejak pemilihan umum tahun 2004. Kebijakan tersebut pertama kali muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua aturan ini diterapkan untuk Pemilu tahun 2004. Secara garis besar kedua peraturan ini mengamanatkan bahwa Kepengurusan Partai Politik perlu menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan Partai politik perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk calon Anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD). Amanat ini kemudian diteruskan dalam peraturan perundangan-undangan baru yang sifatnya mencabut atau mengubah UU yang lama.

Selanjutnya untuk pemilu 2009, kebijakan kuota perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian untuk pemilu 2014, kuota perempuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

---

<sup>10</sup>Sulistiyowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), hlm. 30.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu untuk Pemilu 2019, Kuota perempuan dalam Partai politik masih digunakan peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 beserta perubahannya. Sedangkan untuk pemilu 2019, kuota perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pemilu terakhir, 2024, dasar kebijakan kuota perempuan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Sedangkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik diatur dengan undang-undang parpol sebelumnya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang membuat persentase jumlah anggota parlemen perempuan di parlemen turut meningkat dari waktu ke waktu—meskipun kenaikan yang terjadi tidak signifikan seperti 44 orang atau setara dengan 8,8% jumlah anggota pada periode 1999 – 2004 menjadi 120 orang atau setara dengan 20,87% jumlah anggota pada periode 2019 – 2024. Sedangkan untuk Pemilu 2024, diperkirakan akan ada sekitar 128 anggota legislatif dari total 580 kursi yang merupakan perempuan yang merupakan tertinggi dalam sejarah.<sup>11</sup> Di bawah ini akan digambarkan keterwakilan perempuan di DPR sejak kebijakan Kuota 30% telah memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan dan diterapkan dalam kepengurusan partai politik dan pemilu.

**Tabel Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Pasca Kuota 30% di Formalkan**

<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR</b>	<b>Jumlah Aleg Perempuan</b>	<b>Jumlah Kursi DPR</b>
2004	11,82%	65	550
2009	17,86%	100	560
2014	17,32%	97	560
2019	20,87%	120	575
2024	22,1%	128	580

Meskipun demikian, eksistensi dari anggota legislatif perempuan terbukti berhasil memperjuangkan kepentingan perempuan di lembaga legislatif yang tercermin dengan pengesahan beberapa undang-undang yang mendapat apresiasi dari kelompok perempuan di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rungan Tangga
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut mengangkat kepentingan perempuan yang seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan utamanya dari kelompok lainnya seperti laki-laki. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini menjadi bentuk akomodasi terhadap kepentingan dari kelompok perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Lebih lanjut, pembahasan dan pengesahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut memakan waktu yang sangat panjang dari tahun 2012. Waktu pembahasan yang lama tersebut menggambarkan alotnya situasi lembaga legislatif untuk menyetujui undang-undang tersebut. Kondisi yang alot tersebut muncul karena tidak semua anggota Legislatif mendukung dan mengakomodasi

<sup>11</sup> Sultan Abdurrahman, “Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah,” *Tempo.co*, tanggal 29 Maret 2024, Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/1851003/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

kebijakan legislatif pro-perempuan.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pasca diformalkannya kuota 30% melalui peraturan perundang-undangan tidak serta merta melahirkan produk legislasi yang dianggap menguntungkan atau melindungi hak-hak perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Yang terbaru adalah sikap antipati sebagian aktivis dan lembaga pro hak asasi perempuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Baru. Berdasarkan temuan kami, Komnas Perempuan mengatakan bahwa KUHP baru berpotensi overkriminalisasi (menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan), melanggar hak-hak perempuan, dan kebebasan sipil lainnya.<sup>12</sup> Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 10 Pasal KUHP Baru yang berpotensi melanggar hak-hak perempuan.

Kritik Komnas Perempuan antara lain adalah a) tindak pidana pencabulan masih dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan; b) berkurangnya daya perlindungan hukum terhadap tindak eksploitasi seksual khususnya dalam pornografi; c) kuhp baru mengabaikan hak korban kekerasan seksual karena tidak ada rumusan tindak pidana pemaksaan pemalcuran dan pemaksaan aborsi; d) pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) mengurangi kepastian hukum dan berpotensi mendorong kebijakan diskriminatif terhadap perempuan apabila hukum adat diterapkan melalui Perda misalnya; e) tidak ada pemberatan hukuman atas tindak pidana pembunuhan berbasis gender atau dikenal dengan istilah femisida; serta f) penerapan pasal kohabitasi dan hubungan seksual di luar perkawinan dapat menysasar perempuan yang memilih tidak terikat dalam lembaga perkawinan dan perkawinan tidak tercatat seperti perkawinan agama (siri) atau perkawinan adat. Catatan Komnas Perempuan ini menunjukkan bahwa KUHP berpotensi mendiskriminasi perempuan<sup>13</sup>.

Perbedaan tingkat kepuasan perempuan terhadap produk legislasi yang dihasilkan dalam kurun waktu dimana keterwakilan perempuan meningkat (2004-2024) menunjukkan bahwa tindakan afirmatif melalui kebijakan kuota khusus perempuan memiliki dua sisi koin mata uang jika kita merujuk kepada teori representasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Sisi pertama adalah yang menguntungkan perempuan. Kondisi menguntungkan ini bisa terjadi karena efektivitas representasi yang berasal dari kemampuan para anggota legislatif perempuan untuk mewujudkan kepentingan dan perspektif konstituen perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Selain itu kondisi menguntungkan terjadi akibat anggota legislatif mampu menerjemahkan kebijakan partai tentang kepedulian perempuan ke dalam proses legislasi.

Di sisi lain, tindakan afirmatif bisa berdampak tidak menguntungkan bagi kepentingan perempuan. Kondisi tidak menguntungkan ini terjadi manakala ada keragaman perspektif di konstituen sehingga menyulitkan perwakilan perempuan untuk merangkul seluruh spektrum kepercayaan atau keyakinan ada. Misalnya perihal living law, sebagian konstituen perempuan meyakini bahwa adat perlu dilestarikan dan dijaga. Namun ada juga konstituen perempuan yang merasa bahwa adat bisa mengganggu hegemoni maskulinitas dan menyuburkan budaya patriarki. Walau pun dikotomi perspektif perempuan terhadap hukum adat atau living law ini tampak sederhana di permukaan, pada kenyataannya fenomenan hukum adat apabila dihubungkan dengan kepentingan perempuan akan menjadi sebuah

---

<sup>12</sup> Ady Thea DA, "10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru", *Hukumonline.com*, Tanggal 13 Desember 2022, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-catatan-komnas-perempuan-terhadap-materi-kuhp-baru-lt63980e781e16c/>, diakses pada 3 Juni 2024.

<sup>13</sup> Singgih Wiryo, Bagus Santosa, "Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan," *Kompas.com*, Tanggal 9 Desember 2022, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/22450611/komnas-perempuan-kuhp-berpotensi-mendorong-kebijakan-diskriminatif-terhadap>, diakses pada 3 Juni 2024.

permasalahan yang kompleks yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam sanubari para perempuan. Kompleksitas persepektif perempuan terhadap kepentingan perempuan itu sendiri sejatinya telah menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam gerakan feminisme sehingga lahirlah mazhab-mazhab dalam gerakan feminisme. Mazhab-mazhab ini turut mempengaruhi perspektif anggota legislatif dan konstituen. Sehingga dinamika yang terjadi dalam dunia akademik atau dalam tataran teoretikal dan ideological merambah ke dalam ruang kontestasi politik hukum.

Tingkat kepuasan perempuan terhadap produk legislasi berdasarkan temuan kami di atas telah menunjukkan bahwa tindakan afirmatif dalam praktiknya tidaklah selalu menguntungkan kelompok yang terpinggirkan sebagaimana diuraikan dalam analisis teoritis dalam Bab II. Untuk dua produk legislasi yang mendapat apresiasi, tindakan afirmatif melalui kebijakan kuota khusus telah berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan bagi perempuan yang secara historis termarginalkan untuk turut terlibat dalam proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan kuota khusus perempuan juga telah berhasil mempromosikan keberagaman perspektif hak asasi perempuan di ruang konstestasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Keragaman ini kemudian menghasilkan inovasi, kreaitivas dan kemampuan pemecahan masalah oleh para anggota legislatif perempuan sehingga menghasilkan produk-produk legislasi yang mewakili kepentingan perempuan.

Namun begitu, tindakan afirmatif kebijakan kuota perempuan juga bisa dikritisi manakala lahir produk legislasi yang berpotensi mendiskriminasi perempuan sebagaimana terjadi dalam kelahiran KUHP Baru.. Kondisi ini bisa disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena partai politik melakukan rekrutmen calon legislatif perempuan hanya sekedar untuk memenuhi kuota dalam rangka memperlancar partisipasi parpol dalam proses pemilu. Dengan kata lain tindakan afirmatif hanya berfokus pada identitas kelompok bukan kepada kualifikasi individu. *Kedua*, karena masuknya beragam perspektif perempuan ke ruang kontestasi produk legislasi. Semakin banyak keterwakilan perempuan, semakin beragamlah perspektif perempuan yang ada. Keberagaman ini bisa menjadi batu sandungan mana kala perspektif-perspektif ini berkompetisi dalam proses legislasi. Akhirnya, tindakan afirmatif yang diharapkan bisa mewujudkan keadilan kompensasi justru gagal mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender. Kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan ini akhirnya menjadikan kebijakan kuota 30% bukan lagi tindakan afirmatif tapi hanya tindakan basa-basi demokrasi<sup>14</sup> sebagaimana yang dikhawatirkan banyak pihak selama ini khususnya para penggiat kepedulian terhadap hak asasi perempuan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan kuota khusus sebesar 30% bagi calon anggota legislatif perempuan merupakan bentuk tindakan afirmatif yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan representasi gender dalam lembaga legislatif dan memastikan kepentingan perempuan diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak Pemilu 2004 dan terus mengalami penguatan melalui berbagai undang-undang Pemilu dan Partai Politik hingga tahun 2024.

Meskipun kebijakan ini menunjukkan tren peningkatan jumlah perempuan di DPR, namun efektivitasnya dalam menghasilkan kebijakan pro-perempuan masih bersifat fluktuatif. Di satu sisi, keberadaan anggota legislatif perempuan terbukti berkontribusi dalam lahirnya undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, seperti UU PKDRT

---

<sup>14</sup> Farida Azzahra (Tenaga Ahli DPR), "Kuota 30 Persen Perempuan di Parlemen: Afirmasi atau Basa-Basi?" *Kompas.com*, Tanggal 7 Maret 2024, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/11250341/kuota-30-persen-perempuan-di-parlemen-afirmasi-atau-basa-basi?page=2>, diakses pada 3 Juni 2024.

dan UU TPKS. Di sisi lain, muncul pula produk legislasi seperti KUHP Baru yang dianggap berpotensi mendiskriminasi perempuan, bahkan di tengah meningkatnya keterwakilan perempuan.

Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan afirmatif melalui kebijakan kuota tidak selalu menjamin substansi representasi yang pro-perempuan. Terdapat tantangan dari internal partai yang menjadikan kuota sebagai formalitas belaka serta kompleksitas perspektif perempuan itu sendiri yang tidak seragam. Keberagaman pandangan ini bisa menjadi kekuatan, namun juga bisa menjadi hambatan ketika tidak ada sinergi dalam memperjuangkan isu-isu perempuan secara kolektif. Dengan demikian, efektivitas kebijakan kuota khusus bagi perempuan sebagai instrumen keadilan substantif perlu terus dievaluasi, baik dari segi implementasi di level partai politik maupun dari segi kualitas legislasi yang dihasilkan. Reformasi tidak cukup berhenti pada jumlah, tetapi harus ditujukan pada peningkatan kapasitas, integritas, dan keberpihakan substantif anggota legislatif perempuan terhadap kepentingan perempuan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreae, S.J. Fockema. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Groningen: J.B. Wolters, 1948.
- Artikel Ilmiah
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Detik News. "Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 dan 2009." <https://news.detik.com/adv-todaynews-detiknews/d-1527041/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009>. Diakses pada 4 April 2024.
- Guinier, Lani. "The Triumph of Tokenism: The Voting Rights Act and the Theory of Black Electoral Success." *Michigan Law Review* 89 (1991).
- Hon, Linda Childers. "'To Redeem the Soul of America': Public Relations and The Civil Rights Movement." *Journal of Public Relations Research* 9 (1997).
- Indonesia. *Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, LN. No. 37 Tahun 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.
- Internet
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2011.
- Jamil. "Menimbang Kembali Urgensi "Affirmative Action" Caleg Perempuan." <https://news.detik.com/kolom/d-6997797/menimbang-kembali-urgensi-affirmative-action-caleg-perempuan>. Diakses pada 4 April 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Afirmasi," <https://kbbi.web.id/afirmasi>. Diakses pada 1 April 2024.
- Kim, Joon K. "From Bakke to Grutter: Rearticulating Diversity and Affirmative Action in Higher Education." *Multicultural Perspectives* 7 (2005).
- Konde.co. "Jangan Remehkan Gerbong Perempuan Kereta Commuter Line." <https://www.konde.co/2020/07/jangan-remehkan-gerbong-khusus/>. Diakses pada 3 April 2024.
- Kusnandar, Viva Budy. "Tren Jumlah Anggota DPR RI Perempuan Kian Meningkat." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/20/tren-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan-kian-meningkat>. Diakses pada 4 April 2024.
- Lovell, Catherine. "Three Key Issues in Affirmative Action." *Public Administration Review* 34 (1974).
- Merriam-Webster Dictionary. "affirmation." <https://www.merriam-webster.com/dictionary/affirmation#:~:text=%3A%20something%20affirmed%20%3A%20a%20positive%20assertion,reflective%20affirmation%20of%20family%20love>. Diakses pada 1 April 2024.
- Natasha Warikoo dan Utaukwa Allen. "A Solution to Multiple Problems: The Origins of Affirmative Action in Higher Education around the World." *Studies in Higher Education* 45 (2020).

- Nurhadi (ed). “Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS.” <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>. Diakses pada 4 April 2024.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Purwanti, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Rai, Praveen. “Electoral Participation of Women in India: Key Determinants and Barriers.” *Economic and Political Weekly* 46 (2011).
- Rd. Dewi Ismawati, Rohadi, Soni Akhmad Nulhaqim. “Peran Politik Ceu Popong dalam Membangun Bangsa Yang Harmoni.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1 (Agustus 2019).
- S., Nurjannah. “Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender.” *Kajian Hukum dan Keadilan: IUS* 1 (2013).
- Sayuti, Hendri. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).” *Menara* 12 (2013).
- Sykes, Marquita. “The Origins of Affirmative Action.” <https://media.neliti.com/media/publications/220357-hakikat-affirmative-action-dalam-hukum-i.pdf>. Diakses pada 3 April 2024.
- Thekla Morgenroth dan Michelle K. Ryan. “Quotas and affirmative action: Understanding group-based outcomes and attitudes.” *Social and Personality Psychology Compass* 12 (2018).
- Wasson, Gabriel Patrick. “Affirmative Action: Equality or Reverse Discrimination?” Tesis Program Kehomartan Liberty University (2004).
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985.